

**JURNAL**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010  
TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERKAIT DENGAN HAK  
MENGAJUKAN KEBERATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA MELAKUKAN  
PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**(Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang)**

**KARYA ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**Disusun Oleh:**

**MAYA PUSPASARI**

**105010101111017**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul Jurnal** : **Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Terkait Dengan Hak Mengajukan Keberatan Pegawai Negeri Sipil Yang Di Duga Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri (studi di Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Lumajang)**

**Identitas Penulis** :

a. **Nama** : **Maya Puspasari**


b. **NIM** : **105010101111017**

**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**


**Jangka Waktu Penelitian** : **5 bulan**

Disetujui pada tanggal : 29 Januari 2014


**Pembimbing Utama**

  
**Lutfi Effendi,SH.,Mhum**  
NIP.1060081 019860 1 002

**Pembimbing Pendamping,**

  
**Agus Yulianto, SH.MH**  
NIP. 195907171986011001

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian**  
**Hukum Administrasi Negara**

  
**Lutfi Effendi,SH.,Mhum.**  
NIP.1060081 019860 1 002

Maya puspasari, Lutfi Efendi, SH.MHum, Agus Yulianto, SH. MH.,

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : [hukum@ub.ac.id](mailto:hukum@ub.ac.id) ([maiapuspasari@gmail.com](mailto:maiapuspasari@gmail.com))**

## **ABSTRAK**

### **ABSTRAKSI**

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hak mengajukan keberatan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (2) Untuk mengetahui implementasi hak mengajukan keberatan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (3) Untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis keberatan yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap hukuman atau sanksi dan penyelesaiannya.

Proses Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS. (1) Bentuk Keberatan Pegawai Negeri Sipil dalam penjatuhan Sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Lumajang untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksi administrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untuk pelanggaran sedang dan berat, alur penanganan pelanggaran di BKD dengan membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS (2) Implementasi Hak mengajukan Keberatan Pegawai Negeri Sipil untuk ketentuan disiplin , pemberitahuan dengan hormat tidak hormat , BKD menyarankan agar mengajukan banding administrasi kepada BAPEK. Secara umum proses penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin PNS di Kota Lumajang dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS, Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (3) Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Lumajang. (a) Kurang tegasnya pejabat berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS. (b) Kurangnya jumlah maupun sumber daya manusia (SDM) baik pada unsur pengawasan (Inspektorat Kabupaten Lumajang) maupun unsur Sub Bidang Kedudukan Pegawai Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai

BKD Kabupaten Lumajang terutama linier dibidang hukum yang menguasai hukum kepegawaian terutama yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administrasi disiplin PNS.

Kata Kunci: Implementasi, Hak mengajukan keberatan, Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Disiplin

## ABSTRACT

The purpose of this study is ( 1 ) To identify and analyze the implementation of the right to object Civil Servants who allegedly violated the Civil discipline pursuant to Article 7 of Government Regulation No. 53 Tashun 2010 ( 2 ) To find , discover , and analyze objections faced by Employees Civil Servants ( PNS ) of the penalty or sanction and completion. Imposition of Administrative Sanctions Process Discipline Violations of civil servants . ( 1 ) Form of Objection Civil Servants in the imposition of administrative sanctions against the violation of civil servants in Lumajang discipline for minor violations groove handling minor disciplinary offenses by administrative penalties imposed on education ( Local Government Unit ) whereas for moderate and severe violations , groove handling violations at BKD by forming team Handling Violations discipline ( TP2D ) PNS ( 2 ) Implementation of rights filed objections to the provisions of the Civil Service discipline , notice with respect disrespect , BKD suggested that administrative appeal to BAPEK . In general, the process of disciplinary sanctions admisitrasi violations of civil servants in the City of Lumajang started calling, examination , and delivery decisions imposing disciplinary punishment of civil servants , With reference to the Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning Civil Service Discipline and Regulation of the State Personnel Board No. 21 of 2010 Implementation of the provisions of Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning Civil Service Discipline . ( 3 ) Constraints that occurred in administrative sanctions for violations of civil servants in Lumajang discipline . (a) Less specifically authorized official in the civil sanctions against civil servants who commit disciplinary offenses . (b) Lack of quantity and human resources ( HR ) in both the control element (Lumajang Inspectorate) as well as elements of Sub Division for Legal Status of Employees and Employee Welfare BKD Lumajang linear especially in the field of employment law controlling law , especially with regard to the imposition of administrative sanctions PNS discipline .

Keywords : Implementation , objected Rights , Civil Servants , Breach of Discipline

## PENDAHULUAN

Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan Pegawai Negeri yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sorotan masyarakat di acara pemberitaan televisi banyak menyaksikan bagaimana PNS di kejar-kejar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena meninggalkan tempat tugas dan berada di pusat perbelanjaan tanpa izin atau sepengetahuan atasannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga saat ini dinilai belum efektif untuk menunjang kinerja. Kondisi ini bisa diukur dengan banyaknya laporan pengaduan publik mengenai dugaan penyimpangan oleh aparat yang belum terselesaikan. Selain dari pada itu penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governace*) yang belum berjalan sepenuhnya juga menjadi persoalan yang harus segera dijawab.

Permasalahan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi topik yang sering dicermati masyarakat pada saat setelah hari raya Idul Fitri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mangkir setelah libur hari raya menunjukkan tingkat disiplin yang masih kurang dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi berita setiap selesai hari raya Idul Fitri. Rendahnya disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) antara lain dapat dilihat di Kabupaten Lumajang. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kalangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang masih perlu dipertegas. Pasalnya, usai sholat Jum'at, hari ini, (3/2/2012), hingga pukul 14.30 wib, di salah satu ruangan pelayanan Dinas Pendidikan (disdik) masih nampak kosong. Bahkan beberapa kepala bidang dan kepala seksi kursi serta ruangnya masih terlihat sepi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>[http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik\\_&\\_Pemerintahan/2012-02-03/125881/Waktu\\_Istirahat\\_Molor,\\_Disiplin\\_PNS\\_Sampang\\_Rendah](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2012-02-03/125881/Waktu_Istirahat_Molor,_Disiplin_PNS_Sampang_Rendah)

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tingkat hukuman disiplin adalah (1) Hukuman disiplin ringan, (2) Hukuman disiplin sedang, dan (3) Hukuman disiplin berat.

Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Daerah ini mempunyai tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang bahwa Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Hak Mengajukan Keberatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mana peneliti melakukan penelitian ini adalah di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Lumajang pada sub bagian Kepegawaian.

## **PERMASALAHAN**

1. Apa saja bentuk keberatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)?.
  2. Bagaimana implementasi hak mengajukan keberatan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010?
  3. Apa saja hambatan dalam implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang hak mengajukan keberatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang keberatan terhadap hukuman atau sanksi dan bagaimana penyelesaiannya?
-

## **PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Kabupaten Lumajang**

##### **a. Keadaan Geografis**

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Lumajang terletak antara 112° 50'-113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi

##### **b. Luas Wilayah**

Luas wilayah Kabupaten Lumajang adalah 1.790,90 km<sup>2</sup> atau 3,74% dari luas Propinsi Jawa Timur. Luas tersebut terbagi dalam 21 Kecamatan yang meliputi 197 Desa dan 7 kelurahan

##### **c. Topografi**

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0-3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut 63.405,50 Ha (35,40 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 m dpl yaitu 19.722,45 Ha atau 11,01 % dari luas keseluruhan Kabupaten.

##### **d. Geologi**

Formasi geologi terdiri dari beberapa macam yaitu kuartar (Q), Mesozoikum (Mz), batuan beku dalam ultra basa (Pdt), Miosen bawah (L Mi), Sekis hablur (Pr), Mio Pliosen (Mi Pi), batuan beku dalam basa (Gb), Paleogen (Pg), batuan beku dalam asam kapur (K Gr).

##### **e. Jenis Tanah**

Pembentukan jenis tanah dipengaruhi oleh iklim, bahan induk dan keadaan topografi. Berdasarkan Peta Tanah Tinjau yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Bogor tahun 1966, jenis tanah di Kabupaten Lumajang terdiri dari aluvial, regosol, andosol, mediteran dan latosol.

##### **f. Hidrologi**

Keadaan hidrologi dan pengairan merupakan keadaan yang menggambarkan fisik tanah yang berhubungan dengan adanya genangan air, saluran irigasi, sungai dan danau. Dengan mengetahui keadaan tersebut akan dapat diketahui pemanfaatan tanah dan bagaimana cara pemanfaatannya, yakni pada daerah yang

banyak terdapat aliran sungai, penduduknya banyak memanfaatkan sungai sebagai sarana kehidupan rumah tangga sehari-hari.

**g. Kemampuan Lahan**

Kemampuan Lahan adalah salah satu aspek fisik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana fisik karena menyangkut kemampuan efektif tanah dan kondisi hidrologi wilayah. Kemampuan jenis tanah adalah daya dukung tanah pada suatu wilayah apabila dilakukan pembudidayaan pada wilayah tersebut. Ada enam indikator kemampuan tanah yakni lereng/kemiringan tanah, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, drainase, tingkat erosi

**h. Iklim dan Curah Hujan**

Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu tempat pada periode yang panjang. Iklim merupakan unsur yang mempengaruhi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Di Kabupaten Lumajang penentuan iklim didasarkan sistem Schmidt dan Ferguson. Sistem ini hanya membandingkan jumlah bulan basah dan bulan kering. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson terdapat tiga macam iklim di Kabupaten Lumajang. Tipe pertama adalah iklim tipe C, yaitu iklim yang bersifat agak basah, jumlah bulan kering rata-rata kurang dari tiga bulan dan buah-buahan lainnya adalah bulan basah dengan jumlah curah hujan bulanan lebih dari 100 mm.

**i. Vulkanologi**


Kabupaten Lumajang dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lamongan. Dari ketiga gunung berapi yang masih aktif tersebut, Gunung Semeru mendapat prioritas pemantauan lebih dibanding yang lainnya karena seringnya terjadi aktivitas gunung berapi yang membahayakan masyarakat sekitarnya

## Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lumajang

### a. Keadaan Struktur Kelembagaan

Struktur dan susunan kelembagaan BKD Kabupaten Lumajang dibentuk dan di dan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, PP. No. 8 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah sebagaimana direvisi menjadi PP. 41 tahun 2007

Gambar 1  
Struktur Organisasi  
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  
Kabupaten Lumajang



## **B. Bentuk Keberatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Diduga**

### **Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Sebelum membahas bentuk-bentuk keberatan, terlebih dahulu penelitian membahas permasalahan terkait dengan keberatan tersebut mengingat adanya keberatan dengan permasalahan yang dihadapi oleh PNS.

#### **1. Macam – Macam permasalahan Kepegawaian serta Para pihak – pihak yang terkait**

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), memberikan pembinaan kepada PNS yang diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Demikian juga sebaliknya, jika PNS di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya melakukan pelanggaran dapat dijatuhi hukuman. Akibat dari penjatuhan hukuman tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan pada PNS yang bersangkutan dan tidak menutup kemungkinan memicu terjadinya sengketa kepegawaian.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang sudah menerapkan penegakan disiplin pegawai negeri berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

#### **2. Bentuk Keberatan**

Pelaksanaan hak mengajukan keberatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah apabila sampai terjadi pemberhentian pegawai baik itu pemberhentian secara terhormat maupun tidak terhormat

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin, berupa pemberhentian baik dengan hormat maupun tidak hormat sehingga terhadap hukuman disiplin tingkat ringan dan sedang seperti hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan tidak dapat mengajukan keberatan.

#### **.Bentuk Sanksi**

Pada tingkat pertama pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara lisan, apabila menurut hasil

pemeriksaan cukup dijatuhi hukuman disiplin ringan, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan secara tertulis.

### **C. Implementasi Hak Mengajukan Keberatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.**

Untuk ketentuan disiplin, pemberhitan dengan hormat tidak dengan hormat, BKD menyarankan agar mengajukan banding administrasi kepada BAPEK. Untuk keputusan yang memutuskan BAPEK. Penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Lumajang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Wali Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Wali Kabupaten Lumajang Nomor: 801/003/HK-KS/I/2012 tentang Pembentukan TIM Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2P) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terbagi menjadi Tim Inti, Tim Teknis dan Tim Sekretaris.

Secara umum proses penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin PNS di Kota Lumajang dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS, Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### **1. Pertimbangan dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS yaitu**

1. Hukuman harus bersifat mendidik

2. Hukuman harus sesuai dengan jenis pelanggaran

## **2. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin.**

Pada tingkat pertama pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara lisan, apabila menurut hasil pemeriksaan cukup dijatuhkan hukuman disiplin ringan, maka pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan secara tertulis. Namun demikian apabila dalam pemeriksaan dapat diancam dengan hukuman disiplin sedang atau berat maka pemeriksaan dilanjutkan secara tertulis dan harus dibuat dalam bentuk BAP (berita acara pemeriksaan).

### **D. Hambatan dalam Implementasi Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Hak Mengajukan Keberatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Keberatan Terhadap Hukuman Atau Sanksi Dan Bagaimana Penyelesaiannya**

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tingkat hukuman disiplin adalah,

1. Hukuman disiplin ringan, terdiri atas :
  - a. Tegoran lisan,
  - b. Tegoran tertulis,
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Hukuman disiplin sedang, terdiri atas :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman disiplin berat, terdiri atas :
  - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang satu tingkat lebih rendah untuk sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun,

- b. Pembebasan dari jabatan untuk masa sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun,
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil,
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Solusi untuk Mengatasi Kendala dalam Penjatuhan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang

### **1. Solusi dari Faktor Substansi**

Ditetapkan Peraturan Wali Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil. Yang pada mengkaitkan antara disiplin kinerja dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan PNS. Misalnya, Pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Wali Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri sipil menegaskan bahwa “Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada PNS akan dikenakan potongan

### **2. Solusi dari Faktor Struktur Hukum/Penegakan Hukum**

- a. Meningkatkan sistem pengawasan baik pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lumajang oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Meningkatkan kinerja Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Proses Penjatuhan Sanksi Administrasi Pelanggaran Disiplin PNS.

1. Bentuk Keberatan Pegawai Negeri Sipil dalam penjatuhan Sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Lumajang untuk pelanggaran ringan alur penanganan pelanggaran disiplin ringan sanksi administrasi dijatuhkan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) sedangkan untuk pelanggaran sedang dan berat, alur penanganan pelanggaran di BKD dengan membentuk Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin (TP2D) PNS.
2. Implementasi Hak mengajukan Keberatan Pegawai Negeri Sipil untuk ketentuan disiplin ,pemberitahuan dengan hormat tidak hormat ,BKD menyarankan agar mengajukan banding administrasi kepada BAPEK. Secara umum proses penjatuhan sanksi administrasi pelanggaran disiplin PNS di Kota Lumajang dimulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS, Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran disiplin PNS di Kabupaten Lumajang.
  - a. Kurang tegasnya pejabat berwenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS.
  - b. Kurangnya jumlah maupun sumber daya manusia (SDM) baik pada unsur pengawasan (Inspektorat Kabupaten Lumajang) maupun unsur Sub Bidang Kedudukan Pegawai Bidang Hukum dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Lumajang terutama linier dibidang hukum yang menguasai hukum kepegawaian terutama yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi administrasi disiplin PNS.

## **Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pentingnya BKD Kabupaten Lumajang melakukan evaluasi terhadap perannya dalam pelaksanaan rekrutmen CPNSD.
2. Diharapkan Kepada BKD dan pihak penyelenggara dan unit kerja instansi dalam Lingkup Pemkab Lumajang untuk secara konsisten, obyektif dan transparan melaksanakan PP. 48 Tahun 2005 Jo PP No.43 Tahun 2007 dan PP No. 98 Tahun 2000 dalam melaksanakan rekrutmen Pelamar Umum dan tenaga honorer menjadi CPNS agar tidak menimbulkan kesalahan-kesalahan maupun intervensi dan konflik kepentingan yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kabupaten Lumajang dengan tetap berpedoman kepada PP No. 48 Tahun 2005 Jo PP No.43 Tahun 2007. Dan PP No.11 Tahun 2002.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hartini, Kadarsih, Sudrajat. 2008 *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika.

I.G. Wursanto, 1989. *Managemen Kepegawaian*. Kenisisus, Yogyakarta.

Siti Soetami, 1980. *Hukum Administrasi Negara II*, Fak. hukum UNDIP, Semarang

Soekanto, Soerjono. (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Suryabrata, Sumadi. (1992) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali

Wirjo Surachmad, 1993. *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, Pustaka Jaya, Jakarta.

### Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 2 tahun 1992 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Wali Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

### Data Internet

[http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik\\_&\\_Pemerintahan/2012-02-03/125881/Waktu\\_Istirahat\\_Molor,\\_Disiplin\\_PNS\\_Sampang\\_Rendah](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2012-02-03/125881/Waktu_Istirahat_Molor,_Disiplin_PNS_Sampang_Rendah)

[http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik\\_&\\_Pemerintahan/2012-10-23/150155/Disiplin\\_PNS\\_Gresik\\_Masih\\_Rendah](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2012-10-23/150155/Disiplin_PNS_Gresik_Masih_Rendah)

[http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik\\_&\\_Pemerintahan/2012-07-26/142212/1\\_PNS\\_Terancam\\_Dipecat,\\_Puluhan\\_Lainnya\\_Langgar\\_Disiplin](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2012-07-26/142212/1_PNS_Terancam_Dipecat,_Puluhan_Lainnya_Langgar_Disiplin)

[http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik\\_&\\_Pemerintahan/2012-12-05/154662/Mokong,\\_13\\_PNS\\_Kena\\_Sanksi\\_Disiplin](http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2012-12-05/154662/Mokong,_13_PNS_Kena_Sanksi_Disiplin)